

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 400.3/ 187 / DISDIKBUD-JP

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA ANALISIS PERENCANAAN BERBASIS DATA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Perencanaan Berbasis Data (PBD), maka dipandang perlu menetapkan Tim Kerja.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada poin a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 09 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
- 9. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Tim Kerja Analisis Perencanaan Berbasis Data

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Jeneponto Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum pertama

bertanggungjawab untuk mengkoordinir Tim kerja dalam melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang berdasarkan

analisa Rapor Pendidikan Kabupaten.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama

bertanggungjawab langsung terhadap pemetaan data yang

bersumber dari Rapor Pendidikan Kabupaten Jeneponto

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada APBD Kab. Jeneponto TA. 2024 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang

Pendidikan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari

2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal: 23 Januari 2024

KEPALA DINAS

H. USKAR BASO, SH, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19690510 200212 1 007

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto;

- 2. Masing-masing yang bersangkutan;
- 3. Pertinggal,-

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Jeneponto

Nomor: 400.3/187 /DISDIKBUD-JP

Tanggal: 23 Januari 2024

Susunan Tim Kerja Analisis Perencanaan Berbasis Data Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2024

I. Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Jeneponto

II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Jeneponto

III. Koordinator : Kasubag. Perencanaan

Tim Kerja : Nurhasbi Hambali, S.Sos

Pendidikan Dasar Dra. Suriati

Muh. Rizal Karim
Nurbaya, S.Sos

3. Arka Isman

4. Muh. Ainul Yakin

Tim Kerja Pendidikan: Abriana Azida Azis, ST

Anak Usia Dini 1. St. Rosmini, SH, MH

2. Zulhabsi, SE

3. Saddang Husein

4. Ilyas. T

Tim Kerja Pendidikan : Wardiman Bakri Katti, S.Kom

Kesetaraan 1. Idawati

2. Rezkyah Maharani, S.Ak

3. Ratnawati Maelani, SE

KEPALA DINAS

H. USKAR BASO, SH, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196905102002121007